



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anang Hariono  
Pangkat/NRP : Eks Koptu/31040208250982  
Jabatan : Eks Tajurkobra Tim Hub Kima  
Kesatuan : Eks Korem 082/CPYJ  
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 25 September 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ngabar RT 01/RW 01 Kec Jetis Kab Mojokerto

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto nomor : BP-13/A-16/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Hal.1 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/12/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun Nomor Sdak/11/K/OM.III-12/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/13-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/13-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/13-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/OM.III-12/AD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama: 2 (dua) tahun.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 25 Mei 2021.

Hal.2 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 27 Mei 2021.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 28 Mei 2021.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bibit Murdoko/Mamik Sri R.H kepada Koptu Anang Hariono.
- e) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Mamik Sri Rahayuning ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan No. Rek. 0500437201.
- f) 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Tri Murtini ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan no rekening 0500437201.
- g) 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA a.n Anang Hariono Nomor Rekening 0500437201 periode bulan Agustus, September dan Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang: Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman agar setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara dapat segera menyelesaikan cicilan rumah.
  - b. Mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman sehingga Terdakwa dapat tetap menyekolahkan anaknya.

Hal.3 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 9. Mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman agar dapat segera menyicil pembayaran hutangnya kepada para korban.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Ngabar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 502/Ujwalah Yudha Divisi 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Koptu NRP 31040208250982.
2. Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa menawarkan pemasukan TNI tanpa tes dan dijamin lulus langsung mengikuti pendidikan kepada putri dari Sdr. Fathul Mubin (Saksi-1) a.n Sdri. Zahiri Putri Fardhani dengan biaya persyaratan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal.4 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa menawarkan pemasukan Secaba TNI AD tanpa tes dan dijamin lulus langsung mengikuti pendidikan kepada anak dari Sdr. Bibit Murdoko (Saksi-2) a.n Sdr. Aliyak Jourdan Riskiama Pungki putra dengan biaya persyaratan sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Saksi- 1 yang disaksikan oleh istri dari Saksi-1 a.n Sdri. Dwi Anis Sultoniyah (Saksi-3)
  - b. Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di teras Masjid Desa Jatipasar Kec. Tr0wulan Kab. Mojokerto
  - c. Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa Desa Ngabar Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.
5. Bahwa Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total berjumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2 Dusun Sambong RT 03 RW 05 Desa Campur Kec. Godang Kab. Nganjuk.
  - b. Tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BRI a.n Mamik Sri Rahayuningsih ke rekening BCA nomor 0500437201 a.n Terdakwa.
  - c. Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n Joko ke rekening BCA nomor 0500437201 a.n Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak jadi mengikuti pendidikan, selanjutnya Saksi-3 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Hal.5 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengatakan bisa memasukkan TNI tanpa tes dan dijamin lulus kepada Saksi-1 dan Saksi-2 hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Bibit Murdoko

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Februari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Sambong RT. 03/RW. 05 Desa  
Campur, Kecamatan.Godang, Kabupaten  
Nganjuk

Hal.6 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Mojokerto karena dikenalkan oleh teman istri Saksi atas nama Sdr. Joko sekira bulan Maret 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa istri Saksi mengatakan kepada Saksi bila Sdr. Joko kenal dengan seseorang yang merupakan anggota TNI (Terdakwa) yang dapat membantu anak mereka atas nama Sdr. Aliyak Jourdan Riskiama Pungki yang ingin menjadi anggota TNI, sehingga melalui telepon Saksi dan istrinya (Sdri. Mamik Sri Rahayuningsih) meminta bantuan Sdr. Joko untuk membantu mempertemukan mereka dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Sdr. Joko mengajak Saksi dan istri Saksi untuk bersama-sama datang ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Sdr. Joko mengatakan kepada Terdakwa bila anak Saksi ingin masuk menjadi anggota TNI dan meminta bantuan kepada Terdakwa agar dapat membantu Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila akan membantu kelulusan seleksi tes seleksi anak Saksi dengan biaya administrasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Saksi mengatakan hanya sanggup menyiapkan uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Saksi bila dirinya akan datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai uang jaminan kelulusan anak Saksi yang akan mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI AD. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi, saat itu Saksi hanya siap menyediakan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan Saksi bayar secara bertahap dan Terdakwa menyetujuinya.

Hal.7 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat berada di rumah Saksi, saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disertai kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan istri Saksi, setelah itu Terdakwa meminta persyaratan administrasi pendaftaran anak Saksi yaitu 1 (satu) lembar fotocopy ijaah SMA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi kemudian Terdakwa pulang dengan membawa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan persyaratan tersebut.
7. Bahwa untuk kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi menyerahkan secara bertahap yaitu:
  - a. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI istri Saksi atas nama Mamik Sri Rahayuningsih ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
  - b. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.49 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI teman istri Saksi atas nama Tri Murtini ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.13 Wib sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Joko ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
  - d. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Joko ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
8. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang total sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, nyatanya anak Saksi tidak pernah mengikuti tes bahkan tidak berangkat pendidikan dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Hal.8 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Saksi hanya pernah dilatih pembinaan fisik oleh Terdakwa di Mojokerto selama 1 (satu) bulan dan saat itu anak Saksi berada di Mojokerto menginap dengan cara ngekos.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Pasiidik Denpom V/2 Mojokerto atas nama Kapten Cpm Sugiyono supaya hadir ke kantor Denpom V/2 Mojokerto untuk dimintai keterangan dalam permasalahan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan.
11. Bahwa pada saat di kantor Denpom V/2 Mojokerto, saat itu Saksi baru mengetahui bila Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan dapat membantu kelulusan seleksi tes untuk masuk menjadi anggota TNI.
12. Bahwa Saksi merasa dibohongi dan kecewa terhadap Terdakwa atas perbuatannya terhadap Saksi.
13. Bahwa Saksi tidak rela kehilangan uang sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
14. Bahwa Saksi menginginkan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa kembali seluruhnya dan Saksi juga menginginkan membicarakan penyelesaian pembayaran tersebut secara kekeluargaan.
15. Bahwa sampai dengan Sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Fathul Mubin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Mojoranu Desa Tanggalrejo RT. 01  
RW. 01 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang

Hal.9 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2021 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2021, Saksi menyampaikan kepada temannya atas nama Sdr. Minin yang merupakan anggota Marinir untuk membicarakan perihal anak Saksi yang berminat mengikuti seleksi Secaba TNI AL, kemudian Sdr. Minin menyampaikan bila anaknya dulu lulus seleksi anggota TNI AL dengan cara mengikuti pembinaan fisik yang dilatih oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendengar pengalaman Sdr. Minin tersebut, kemudian Saksi mengajak Sdr. Minin bersama dengan istri Saksi atas nama Sdri. Dwi Anis Sultonyah (Saksi-3) serta anak Saksi atas nama Sdri. Zahiri Putri Fardhani untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ngabar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat melatih anak Saksi, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki waktu lagi untuk melatih.
4. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2021 atas dorongan dari Sdr. Minin, maka Saksi bersama Saksi-3 dan anak Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akpol dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akmil TNI AD dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijamin lulus tanpa seleksi, namun Saksi juga masih tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan mengurangi biayanya menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masuk sekolah calon Bintara (Secaba) dengan jalur khusus tanpa seleksi tes dan langsung ikut pantukir yang kemudian Saksi menyetujuinya.
5. Bahwa Terdakwa terus menjanjikan kepada Saksi bila anak Saksi pasti lulus dan berkata "anak pasti jadi, setelah anak jadi pasti uang kembali".
6. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Korem.

Hal.10 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke Solo menemui seorang Jenderal Ahmad Wongso untuk menitipkan anak Saksi.
8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa saat itu yang menyaksikan adalah Saksi-3, anak Saksi atas nama Sdri. Zahiri Putri Fardhani dan istri Terdakwa serta dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi berusaha untuk mencari pinjaman uang tidak berhasil, maka Saksi meminta Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi akan mengundurkan diri, namun setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan, "memangnya ibu sanggupnya bayar berapa?" kemudian Saksi-3 menjawab "kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami sanggup", selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan terlebih dahulu dengan Bpk. Ahmad Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bila tidak apa-apa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di teras Masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan nanti saja menyerahkan uangnya, kemudian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa di GOR A. Yani Mojokerto.

Hal.11 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nyatanya anak Saksi belum juga dipanggil untuk mengikuti tes pantukhir dan belum ada kelanjutannya, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan agar sabar dan menunggu informasi.
12. Bahwa pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan agar hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Saksi dan anak Saksi berangkat ke Solo untuk melaksanakan tes pantukhir dan dipertemukan dengan Jenderal Ahmad Wongso, namun setiba di Solo Saksi tidak bertemu dengan Jendral Ahmad Wongso dan anak Saksi tidak jadi melaksanakan tes pantukhir seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan.
14. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dwi Anis Sultonyah  
Pekerjaan : Guru Honorir  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Desember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tanggalrejo RT. 01 RW. 01  
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2021 di rumah Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal.12 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Maret 2021, Saksi-2 menghubungi temannya atas nama Sdr. Minin yang merupakan anggota Marinir untuk membicarakan tentang anak Saksi yang berminat mengikuti seleksi tes seleksi Secaba TNI AL, kemudian Sdr. Minin mengatakan bila anaknya dulu lulus seleksi tes menjadi anggota TNI AL dengan mengikuti pembinaan fisik di GOR A. Yani Mojokerto yang dilatih oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat cerita tersebut, kemudian Saksi-1, anak Saksi, Sdr. Minin bersama dengan Saksi ke rumah Terdakwa di Desa Ngabar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan sudah tidak ada waktu lagi untuk melatih.
4. Bahwa sekira bulan Mei tahun 2021, Saksi bersama Saksi-1 dan anak Saksi kembali datang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak bersedia untuk melatih, kemudian Terdakwa menawarkan agar anak Saksi dimasukkan ke Akpol dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksidan Saksi-1 tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan Akmil TNI AD dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa mengikuti tes dan langsung ikut pantukhir serta dijamin lulus namun Saksi dan Saksi-1 masih tidak sanggup dengan biaya tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk masuk sekolah Bintara dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan setelah Saksi berunding dengan Saksi-1 akhirnya Saksi setuju.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk pergi ke Solo menemui Bpk. Jendral Ahmad Wongso untuk menitipkan anak Saksi, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Hal.13 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keesokan harinya, Saksi berusaha mencari pinjaman uang namun tidak dapat, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bila Saksi dan Saksi-2 tidak sanggup dan berencana untuk mengundurkan diri, namun Terdakwa mengatakan, "Memangnya ibu sanggupnya bayar berapa?", kemudian Saksi menjawab kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi sanggup, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan dulu ke Bpk. Ahmad Wongso dan tidak lama kemudian Terdakwa menyampaikan, "Ga apa-apa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".
7. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi bersama dengan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di teras masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto.
8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh anak Saksi atas nama Zahiri Putri Fardhani.
9. Bahwa setelah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi sampai dengan sekarang belum juga dipanggil untuk tes pantukhir dan belum ada kelanjutannya, sehingga Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab agar Saksi bersabar dan menunggu informasi dari Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta Saksi-2 beserta anak Saksi agar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 berangkat ke Solo untuk dipertemukan dengan Jenderal Ahmad Wongso dan akan dilakukan tes pantukhir.
11. Bahwa mendapat info tersebut, maka Saksi, Saksi-2 dan anak Saksi bersama-sama berangkat ke Solo. Setelah sampai di Solo ternyata setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa nyatanya tidak ada kejelasan tentang rencana Terdakwa untuk mempertemukan tersebut sehingga Saksi berpamitan untuk pulang.

Hal.14 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menuntut Terdakwa untuk diadili sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 502/Ujwalah Yudha Divisi 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Koptu NRP 31040208250982.
2. Bahwa Terdakwa menawarkan bisa memasukkan dan meluluskan menjadi anggota TNI tanpa tes dan langsung mengikuti pendidikan kepada:
  - a. Sdri. Zahiri Putri Fardhani putri dari Sdr. Fathul Mubin (Saksi-2) masuk Kowad TNI AD dengan biaya persyaratan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Mei tahun 2021
  - b. Sdr. Aliyak Jourdan Riskiama Pungki putra dari Sdr. Bibit Murdoko (Saksi-1) masuk Secaba PK TNI AD dengan biaya persyaratan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Mei 2021
3. Bahwa Sdr. Fathul Mubin menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - b. Tanggal 27 Mei 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - c. Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

Hal.15 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sdr. Bibit Murdoko menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai.
  - b. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.49 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
  - d. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.13 Wib sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
  - e. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
5. Bahwa dari kedua orang tua calon tersebut, Terdakwa mendapatkan uang berjumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Safrudin dan Bapak Ahmad Wongso yang berdinasi di Mabes TNI.
6. Bahwa para calon tidak pernah mengikuti tes seleksi dan apabila kedua orang tua calon menanyakan kapan berangkat pendidikan, Terdakwa selalu beralasan agar mereka sabar dan pasti akan berangkat setelah ada keputusan dari Pak Ahmad Wongso dari Mabes TNI.
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2021, Sdr. Fathul Mubin (Saksi-2) meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikannya.
8. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menanyakan mengenai uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengatakan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 sabar dan anaknya akan menjadi anggota TNI.
9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini sejak tahun 2019 karena terlilit hutang setelah ditipu oleh temannya atas nama Sdr. Maki yang telah dilaporkan ke Polsek Jetis namun sampai sekarang belum ada kelanjutan.

Hal.16 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bila tidak mungkin dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dapat dilakukan tanpa melalui proses tes.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui bila untuk masuk menjadi anggota TNI dalam proses seleksi tidak dipungut biaya.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 25 Mei 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 27 Mei 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 28 Mei 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bibit Murdoko/Mamik Sri R.H kepada Koptu Anang Hariono.
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n Mamik Sri Rahayuning ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan No. Rek. 0500437201.
  - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n Tri Murtini ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan no rekening 0500437201.
  - 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA a.n Anang Hariono Nomor Rekening 0500437201 periode bulan Agustus, September dan Oktober 2021.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

Hal.17 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 25 Mei 2021, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Fathul Mubin (Saksi-2) secara tunai di rumah Saksi-2 yang mana uang tersebut merupakan angsuran pertama dari Saksi-2 kepada Terdakwa yang diserahkan secara tunai di rumah Saksi-2 yang saat itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk meluluskan anak Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 27 Mei 2021, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Fathul Mubin (Saksi-2) yang mana uang tersebut merupakan angsuran kedua dari Saksi-2 kepada Terdakwa yang diserahkan secara tunai di teras Masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto yang saat itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk meluluskan anak Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Hal.18 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 28 Mei 2021, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Fathul Mubin (Saksi-2) yang mana uang tersebut merupakan angsuran ketiga dari Saksi-2 kepada Terdakwa yang diserahkan secara tunai di GOR A. Yani Mojokerto yang saat itu dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk meluluskan anak Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bibit Murdoko/Mamik Sri R.H kepada Koptu Anang Hariono, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Sdr. Bibit Murdoko (Saksi-1) dan Mamik Sri R.H (istri Saksi-1) yang diserahkan secara tunai di rumah Saksi-1 yang mana uang tersebut merupakan angsuran pertama dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Hal.19 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Mamik Sri Rahayuning ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan No. Rek. 0500437201, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti pengiriman sejumlah uang oleh Sdri. Mamik Sri Rahayuning ke rekening BCA atas nama Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan angsuran kedua dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
6. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Tri Murtini ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan no rekening 0500437201, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya adalah bukti pengiriman sejumlah uang oleh Sdri. Tri Murtini ke rekening BCA atas nama Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan angsuran ketiga dari Saksi-1 menggunakan ATM teman Saksi-3 kepada Terdakwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk meluluskan anak Saksi-1 dalam seleksi Secaba TNI AD, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Hal.20 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA a.n Anang Hariono

Nomor Rekening 0500437201 periode bulan Agustus, September dan Oktober 2021 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima transfer dari Sdr. Mamik Sri Rahayuning dan Sdri. Tri Murtini serta daftar transaksi Terdakwa dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal.21 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 502/Ujwalah Yudha Divisi 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Koptu NRP 31040208250982.

Hal.22 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2021, Saksi-2 menyampaikan kepada temannya atas nama Sdr. Minin yang merupakan anggota Marinir untuk membicarakan perihal anak Saksi-1 yang berminat mengikuti seleksi Secaba TNI AL, kemudian Sdr. Minin menyampaikan bila anaknya dulu lulus seleksi anggota TNI AL dengan cara mengikuti pembinaan fisik yang dilatih oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah mendengar pengalaman Sdr. Minin tersebut, kemudian Saksi-2 mengajak Sdr. Minin bersama dengan istri Saksi-2 atas nama Sdri. Dwi Anis Sultonyah (Saksi-3) serta anak Saksi-2 atas nama Sdri. Zahiri Putri Fardhani untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ngabar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat melatih anak Saksi-2, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki waktu lagi untuk melatih.
4. Bahwa benar sekira bulan Mei tahun 2021 atas dorongan dari Sdr. Minin, maka Saksi-2 bersama Saksi-3 dan anak Saksi-2 datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Kepolisian (Akpil) dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi-2 tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Militer (Akmil) dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijamin lulus tanpa seleksi, namun Saksi-2 juga masih tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan mengurangi biayanya menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masuk sekolah Bintara dengan jalur khusus tanpa seleksi tes dan langsung ikut pantukir yang kemudian Saksi-2 menyetujuinya.
5. Bahwa benar Terdakwa terus menjanjikan kepada Saksi-2 bila anak Saksi-2 pasti lulus dan berkata "anak pasti jadi, setelah anak jadi pasti uang kembali" dan pada saat itu Saksi-2 percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Korem.

Hal.23 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Saksi-3, anak Saksi-2 dan istri Terdakwa serta dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menyiapkan kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bila dirinya pergi ke Solo menemui seorang Jenderal Ahmad Wongso yang berdinis di Mabes TNI untuk menitipkan anak Saksi-2.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha untuk mencari pinjaman uang tidak berhasil, maka Saksi-2 meminta Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi-2 dan Saksi-3 akan mengundurkan diri, namun setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan, "memangnya ibu sanggupnya bayar berapa?" kemudian Saksi-3 menjawab "kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami sanggup", selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan terlebih dahulu dengan Bpk. Ahmad Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bila tidak apa-apa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di teras Masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan penyerahan uang dilakukan nanti saja, kemudian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di GOR A. Yani Mojokerto.

Hal.24 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Saksi-2 dan anak Saksi-2 berangkat ke Solo untuk melaksanakan tes pantukhir dan dipertemukan dengan Jenderal Ahmad Wongso, namun setiba di Solo Saksi-2 tidak bertemu dengan Jendral Ahmad Wongso dan anak Saksi-2 tidak jadi melaksanakan tes pantukhir seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan.
11. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nyatanya anak Saksi belum juga dipanggil untuk mengikuti tes pantukhir dan belum ada kelanjutannya, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan agar sabar dan menunggu informasi dari Terdakwa.
12. Bahwa benar selain menjanjikan kepada Saksi-2 bila Terdakwa dapat mengurus calon anggota TNI lulus seleksi tes ternyata Terdakwa juga menjanjikan hal tersebut kepada Saksi-1 yaitu dengan biaya persyaratan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi-2.
  - b. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.40 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI istri Saksi atas nama Mamik Sri Rahayuningsih ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.

Hal.25 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 15.49 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI teman istri Saksi atas nama Tri Murtini ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
- d. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.13 Wib sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Joko ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
- e. Pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 18.15 Wib sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Joko ke rekening BCA nomor rekening 0500437201 atas nama Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa masuk menjadi TNI, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai sekarang belum dikembalikan sedangkan Saksi-1 tidak pernah menanyakan perkembangan tentang anaknya yang tidak jadi masuk menjadi anggota TNI karena hanya terus menunggu kabar dari Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bisa memasukkan TNI tanpa tes dan dijamin lulus hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila tidak mungkin dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dapat dilakukan tanpa melalui proses tes.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila untuk masuk menjadi anggota TNI dalam proses seleksi tidak dipungut biaya.

Hal.26 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan belum pernah mengembalikan uang yang telah mereka berikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana/berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, oleh karena hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus setelah dalam bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal.27 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama : "Barang siapa"

Hal.28 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Hal.29 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 502/Ujwalah Yudha Divisi 2/Kostrad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Koptu.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/12/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022.
4. Bahwa benar yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Korem 082/CPYJ dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Kopral Satu (Prajurit dari golongan Tamtama) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal.30 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Bahwa pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” di sini ada dua alternatif yaitu: Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatigheid*) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal.31 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Maret tahun 2021, Saksi-2 menyampaikan kepada temannya atas nama Sdr. Minin yang merupakan anggota Marinir untuk membicarakan perihal anak Saksi-1 yang berminat mengikuti seleksi Secaba TNI AL, kemudian Sdr. Minin menyampaikan bila anaknya dulu lulus seleksi anggota TNI AL dengan cara mengikuti pembinaan fisik yang dilatih oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah mendengar pengalaman Sdr. Minin tersebut, kemudian Saksi-2 mengajak Sdr. Minin bersama dengan istri Saksi-2 atas nama Sdri. Dwi Anis Sultonyah (Saksi-3) serta anak Saksi-2 atas nama Sdri. Zahiri Putri Fardhani untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Ngabar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto untuk meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat melatih anak Saksi-2, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak memiliki waktu lagi untuk melatih.
3. Bahwa benar sekira bulan Mei tahun 2021 atas dorongan dari Sdr. Minin, maka Saksi-2 bersama Saksi-3 dan anak Saksi-2 datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Kepolisian (Akpil) dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi-2 tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Militer (Akmil) dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijamin lulus tanpa seleksi, namun Saksi-2 juga masih tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan mengurangi biayanya menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masuk sekolah Bintara dengan jalur khusus tanpa seleksi tes dan langsung ikut pantukir yang kemudian Saksi-2 menyetujuinya.
4. Bahwa benar Terdakwa terus menjanjikan kepada Saksi-2 bila anak Saksi-2 pasti lulus dan berkata "anak pasti jadi, setelah anak jadi pasti uang kembali" dan pada saat itu Saksi-2 percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Korem.

Hal.32 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Saksi-3, anak Saksi-2 dan istri Terdakwa serta dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menyiapkan kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bila dirinya pergi ke Solo menemui seorang Jenderal Ahmad Wongso yang berdinasi di Mabes TNI untuk menitipkan anak Saksi-2.
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha untuk mencari pinjaman uang tidak berhasil, maka Saksi-2 meminta Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi-2 dan Saksi-3 akan mengundurkan diri, namun setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan, "memangnya ibu sanggupnya bayar berapa?" kemudian Saksi-3 menjawab "kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami sanggup", selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan terlebih dahulu dengan Bpk. Ahmad Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bila tidak apa-apa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di teras Masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan penyerahan uang dilakukan nanti saja, kemudian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di GOR A. Yani Mojokerto.

Hal.33 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Saksi-2 dan anak Saksi-2 berangkat ke Solo untuk melaksanakan tes pantukhir dan dipertemukan dengan Jenderal Ahmad Wongso, namun setiba di Solo Saksi-2 tidak bertemu dengan Jendral Ahmad Wongso dan anak Saksi-2 tidak jadi melaksanakan tes pantukhir seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan.
10. Bahwa benar setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nyatanya anak Saksi belum juga dipanggil untuk mengikuti tes pantukhir dan belum ada kelanjutannya, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan agar sabar dan menunggu informasi dari Terdakwa.
11. Bahwa benar selain menjanjikan kepada Saksi-2 bila Terdakwa dapat mengurus calon anggota TNI lulus seleksi tes ternyata Terdakwa juga menjanjikan hal tersebut kepada Saksi-1 yaitu dengan biaya persyaratan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa masuk menjadi TNI, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai sekarang belum dikembalikan sedangkan Saksi-1 tidak pernah menanyakan perkembangan tentang anaknya yang tidak jadi masuk menjadi anggota TNI karena hanya terus menunggu kabar dari Terdakwa.

Hal.34 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bisa memasukkan TNI tanpa tes dan dijamin lulus hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila tidak mungkin dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dapat dilakukan tanpa melalui proses tes dan Terdakwa mengetahui bila untuk masuk menjadi anggota TNI dalam proses seleksi tidak dipungut biaya namun Terdakwa tetap meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2.

Dengan demikian dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*), dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Hal.35 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Hal.36 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sekira bulan Mei tahun 2021 Saksi-2 bersama Saksi-3 dan anak Saksi-2 datang kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Kepolisian (Akp) dengan biaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi-2 tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan jalur khusus masuk ke Akademi Militer (Akmil) dengan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dijamin lulus tanpa seleksi, namun Saksi-2 juga masih tidak sanggup, selanjutnya Terdakwa menawarkan mengurangi biayanya menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masuk sekolah Bintara dengan jalur khusus tanpa seleksi tes dan langsung ikut pantukir yang kemudian Saksi-2 menyetujuinya.
2. Bahwa benar Terdakwa terus menjanjikan kepada Saksi-2 bila anak Saksi-2 pasti lulus dan berkata "anak pasti jadi, setelah anak jadi pasti uang kembali" dan pada saat itu Saksi-2 percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang anggota TNI yang berdinasi di Korem.
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 untuk mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Saksi-3, anak Saksi-2 dan istri Terdakwa serta dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menyiapkan kekurangannya sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bila dirinya pergi ke Solo menemui seorang Jenderal Ahmad Wongso yang berdinasi di Mabes TNI untuk menitipkan anak Saksi-2.

Hal.37 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Saksi-3 berusaha untuk mencari pinjaman uang tidak berhasil, maka Saksi-2 meminta Saksi-3 untuk menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bila Saksi-2 dan Saksi-3 akan mengundurkan diri, namun setelah Saksi-3 menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan, "memangnya ibu sanggupnya bayar berapa?" kemudian Saksi-3 menjawab "kalau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami sanggup", selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan terlebih dahulu dengan Bpk. Ahmad Wongso, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan menyampaikan bila tidak apa-apa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di teras Masjid Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan penyerahan uang dilakukan nanti saja, kemudian uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa di GOR A. Yani Mojokerto.
6. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan agar hari Sabtu tanggal 4 September 2021 Saksi-2 dan anak Saksi-2 berangkat ke Solo untuk melaksanakan tes pantukhir dan dipertemukan dengan Jenderal Ahmad Wongso, namun setiba di Solo Saksi-2 tidak bertemu dengan Jendral Ahmad Wongso dan anak Saksi-2 tidak jadi melaksanakan tes pantukhir seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai dengan sekarang belum juga dikembalikan.

Hal.38 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), nyatanya anak Saksi belum juga dipanggil untuk mengikuti tes pantukhir dan belum ada kelanjutannya, selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan agar sabar dan menunggu informasi dari Terdakwa.
9. Bahwa benar selain menjanjikan kepada Saksi-2 bila Terdakwa dapat mengurus calon anggota TNI lulus seleksi tes ternyata Terdakwa juga menjanjikan hal tersebut kepada Saksi-1 yaitu dengan biaya persyaratan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 tidak bisa masuk menjadi TNI, selanjutnya Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji-janji dan sampai sekarang belum dikembalikan sedangkan Saksi-1 tidak pernah menanyakan perkembangan tentang anaknya yang tidak jadi masuk menjadi anggota TNI karena hanya terus menunggu kabar dari Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bisa memasukkan TNI tanpa tes dan dijamin lulus hanyalah rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa agar Saksi-1 dan Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bila tidak mungkin dalam seleksi penerimaan menjadi anggota TNI dapat dilakukan tanpa melalui proses seleksi tes dan Terdakwa mengetahui bila untuk masuk menjadi anggota TNI dalam proses seleksi tidak dipungut biaya namun Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bila anak mereka dapat menjadi anggota TNI tanpa seleksi tes melalui jalur khusus bahkan Terdakwa juga meyakinkan kepada Saksi-1 dengan berkata "anak pasti jadi, setelah anak jadi pasti uang kembali".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Hal.39 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap pendapat Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutannya sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim sependapat dan dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer.

Hal.40 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan merupakan pencerminan dari sosok pribadi Terdakwa yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 padahal perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat umum bahwa dalam penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun alias gratis, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru menjadikan Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai korban dengan iming-iming bahwa Terdakwa bisa membantu kelulusan anak Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dan mudah dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan serangkaian janji dan kebohongan sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan rusaknya citra TNI AD pada umumnya yang sedang giat-giatnya mengkampanyekan bahwa dalam penerimaan Prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun alias gratis, serta bertentangan dengan komitmen dan niat jajaran Pimpinan TNI AD untuk memberantas segala bentuk praktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Hal.41 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 dengan total uang sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara cepat dan mudah dengan menjanjikan kelulusan anak Saksi-1 dan Saksi-2 dalam mengikuti seleksi penerimaan seleksi Bintara TNI AD, hal tersebut telah mencoreng nama baik Pimpinan dan institusi TNI AD terutama Korem 082/CPYJ.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan institusi TNI AD terutama Korem 082/CPYJ.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pimpinan TNI AD yang sedang giat-giatnya memberantas praktek percaloan dalam seleksi penerimaan prajurit TNI AD.

Hal.42 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut

Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang didasarkan pada dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, sedangkan Terdakwa memohon agar diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat hakikat, akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan hukuman pidana penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 25 Mei 2021.
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 27 Mei 2021.

Hal.43 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 28 Mei 2021.
4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bibit Murdoko/Mamik Sri R.H kepada Koptu Anang Hariono.
5. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n Mamik Sri Rahayuning ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan No. Rek. 0500437201.
6. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n Tri Murtini ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan no rekening 0500437201.
7. 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA a.n Anang Hariono Nomor Rekening 0500437201 periode bulan Agustus, September dan Oktober 2021.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas merupakan administrasi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, dan selain itu tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Anang Hariono, Eks Koptu NRP 31040208250982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal.44 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkaranya selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 25 Mei 2021.
    - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 27 Mei 2021.
    - c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Fathul Mubin kepada Koptu Anang Hariono tertanggal 28 Mei 2021.
    - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bibit Murdoko/Mamik Sri R.H kepada kepada Koptu Anang Hariono.
    - e. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Mamik Sri Rahayuning ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan No. Rek. 0500437201.
    - f. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) a.n Tri Murtini ke Bank BCA a.n Anang Hariono dengan no rekening 0500437201.
    - g. 3 (tiga) lembar rekening Tahapan BCA a.n Anang Hariono Nomor Rekening 0500437201 periode bulan Agustus, September dan Oktober 2021Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, dan Panitera Pengganti Achmad Faizal, Pelda NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal.45 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota-I,

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota-II,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal

Pelda NRP 31940155520273

Hal.46 dari 46 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)